



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 17 TAHUN 2003
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 29**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR 17 TAHUN 2003

TENTANG

IRIGASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG

- Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom maka Pemerintah Kabupaten Rembang diberikan kewenangan untuk mengatur irigasi dalam wilayah Kabupaten Rembang;
- b. bahwa untuk kesinambungan sistem irigasi serta untuk peningkatan efektifitas, efisiensi, produktifitas dan peluang inovatif dalam pengembangan dan pengelolaan irigasi perlu dilakukan pengaturan kembali irigasi di Kabupaten Rembang;
- c. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Menimbang : 1. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tim Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4156);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);

9. Keputusan Bersama Menteri Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Pertanian dan Menteri Dalam Negeri
06/SKB/M/V/1999
Nomor : 08 /SKB/M/1999
560/KPTS/KP150/V/1999
44 Tahun 1999
tentang Pemberdayaan Anggota Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A atau GP3A) melalui Koperasi;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan Dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
14. Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 529 / KPTS /M / 2001 tentang Pedoman Penyerahan Kewenangan Pengelolaan Irigasi Kepada Perkumpulan Petani Pemakai Air;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2001 tentang Pedoman Pemberdayan Perkumpulan Petani Pemakai Air;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 5 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tahun 1989 Nomor 8);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2001 Nomor 5);
18. Peraturan Daerah kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Dinas Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2001 Nomor 7).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
TENTANG IRIGASI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rembang;
3. Bupati adalah Bupati Rembang;
4. Dinas Pekerjaan Umum adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Rembang;

5. Desa / Kelurahan adalah Desa - desa / Kelurahan - kelurahan di Kabupaten Rembang;
6. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas maupun di bawah permukaan tanah termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang dimanfaatkan di darat;
7. Sumber air adalah tempat / wadah air baik yang terdapat pada, diatas maupun dibawah permukaan tanah;
8. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi air permukaan , irigasi air bawah tanah , irigasi pompa dan irigasi tambak;
9. Daerah irigasi adalah kesatuan wilayah yang mendapat air dari satu jaringan irigasi;
10. Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan dan pelengkapannya yang merupakan satu kesatuan dan diperlukan untuk pengaturan air irigasi mulai dari penyediaan, pengambilan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangannya;
11. Jaringan utama adalah jaringan irigasi yang berada dalam satu sistem irigasi, mulai dari bangunan utama, saluran induk/primer, saluran sekunder dan bangunan sadap serta bangunan pelengkapannya;
12. Jaringan Tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air di dalam petak tersier yang terdiri dari saluran pembawa yang disebut saluran tersier, saluran pembagi yang disebut saluran kuarter dan saluran pembuang berikut saluran bangunan turutan serta pelengkapannya termasuk jaringan irigasi pompa yang luas areal pelayanannya disamakan dengan areal tersier;
13. Waduk adalah tempat/wadah penampungan air di sungai agar dapat digunakan untuk irigasi maupun keperluan lainnya;
14. Waduk Lapangan atau Embung adalah tempat/wadah penampungan air irigasi pada waktu terjadi surplus air di sungai atau air hujan;
15. Petak Irigasi adalah petak lahan yang memperoleh air irigasi;
16. Petak Tersier adalah kumpulan petak irigasi yang merupakan kesatuan dan mendapatkan air irigasi melalui saluran tersier yang sama;
17. Penyediaan air irigasi adalah penentuan banyaknya air persatuan waktu dan saat pemberian air yang dapat dipergunakan untuk menunjang pertanian;
18. Pembagian air irigasi adalah penyaluran air dalam jaringan utama;
19. Pemberian air irigasi adalah penyaluran alokasi air dari jaringan utama kepetak tersier dan kuarter;
20. Penggunaan air irigasi adalah pemanfaatan air di lahan pertanian;

21. Pembuangan/drainase adalah pengaliran kelebihan air irigasi yang sudah tidak dipergunakan lagi pada suatu daerah irigasi tertentu;
22. Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) DHARMA TIRTA yang selanjutnya disingkat P3A DHARMA TIRTA adalah wadah dari petani atau kelompok petani yang mengelola air irigasi dalam suatu petak/balok tersier atau daerah irigasi pada jaringan irigasi pompa atau daerah pada jaringan irigasi kecil di Kabupaten Rembang;
23. Daerah Irigasi Kecil adalah daerah irigasi yang luas arealnya kurang dari 500 ha;
24. Daerah Irigasi Besar adalah daerah irigasi yang luas arealnya 500 ha keatas;
25. Komisi Irigasi adalah Lembaga koordinasi dan komunikasi antara Pemerintah Kabupaten, perkumpulan petani pemakai air tingkat daerah irigasi, pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya dan unsur masyarakat yang berkepentingan dalam pengelolaan irigasi yaitu lembaga swadaya masyarakat, wakil perguruan tinggi, dan wakil pemerhati irigasi lainnya pada wilayah kerja Kabupaten Rembang;
26. Forum Koordinasi Daerah Irigasi adalah wadah konsultasi dan komunikasi dari dan antar perkumpulan petani pemakai air, petugas Pemerintah Daerah serta pemakai air untuk keperluan lainnya dalam rangka pengelolaan irigasi pada satu atau sebagian daerah irigasi yang jaringan utamanya berfungsi multi guna serta dibentuk atas dasar kebutuhan dan kepentingan bersama;
27. Pengelolaan Irigasi adalah segala usaha pendayagunaan air irigasi yang meliputi operasi dan pemeliharaan, pengamanan, rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi;
28. Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi adalah kegiatan pengaturan air dan jaringan irigasi yang meliputi penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangannya, termasuk usaha mempertahankan kondisi jaringan irigasi agar tetap berfungsi dengan baik;
29. Pengamanan Jaringan Irigasi adalah upaya untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kerusakan jaringan irigasi yang disebabkan oleh daya rusak air, hewan atau oleh manusia guna mempertahankan fungsi jaringan irigasi;
30. Rehabilitasi Jaringan Irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan irigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula;
31. Peningkatan Jaringan Irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan irigasi dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan daerah irigasi guna meningkatkan fungsi dan pelayanan irigasi;

32. Manajemen aset adalah kegiatan inventarisasi, audit, perencanaan, pemanfaatan, pengamanan aset irigasi dan evaluasi;
33. Garis Sempadan adalah batas pengaman bagi saluran dan atau bangunan dari pada bangunan irigasi dengan jarak tertentu sepanjang saluran dan sekitar bangunan;
34. Alih fungsi/perubahan penggunaan lahan beririgasi adalah perubahan status dari lahan beririgasi menjadi tidak beririgasi.

BAB II

PENGELOLAAN IRIGASI

Pasal 2

Irigasi diselenggarakan dengan tujuan mewujudkan pemanfaatan air yang menyeluruh, terpadu dan berwawasan lingkungan serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya petani.

Pasal 3

Irigasi berfungsi mempertahankan dan meningkatkan produktifitas lahan untuk mencapai hasil pertanian yang optimal tanpa mengabaikan kepentingan lainnya.

Pasal 4

- (1) Pengelolaan irigasi diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat petani dan menempatkan P3A Dharma Tirta sebagai pengambil keputusan dan pelaku utama dalam pengelolaan irigasi yang meliputi tanggung jawabnya.
- (2) Untuk maksud tersebut ayat (1) dilakukan pemberdayaan P3A Dharma Tirta secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

BAB III

KELEMBAGAAN PENGELOLAAN IRIGASI

Bagian Pertama
Kewenangan Pengelolaan

Pasal 5

- (1) Kewenangan pengelolaan irigasi di daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah, kecuali irigasi yang merupakan lintas Kabupaten.
- (2) Kewenangan sebagaimana tersebut ayat (1) diserahkan Pemerintah Propinsi kepada P3A Dharma Tirta yang pelaksanaannya akan diatur oleh Bupati.

Pasal 6

- (1) Air irigasi dan jaringan irigasi utama pada daerah irigasi yang pengelolaannya telah diserahkan kepada P3A Dharma Tirta sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) pembinaan, pengawasan dan pengendaliannya dilaksanakan oleh Komisi Irigasi
- (2) Air irigasi dan jaringan irigasi yang dibangun oleh Badan Hukum, Badan Sosial atau perorangan pengurusannya diserahkan kepada yang bersangkutan dengan berpedoman pada Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

- (1) Lembaga pengelolaan irigasi meliputi Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, P3A Dharma Tirta atau pihak lain yang kegiatannya berkaitan dengan pengelola irigasi sesuai dengan kewenangannya dalam perencanaan, pembangunan, operasional dan pemeliharaan, rehabilitasi, peningkatan dan pembiayaan jaringan irigasi.
- (2) Petani pemakai air dapat membentuk perkumpulan petani pemakai air sampai pada tingkat daerah irigasi sebagai lembaga yang berwenang untuk mengatur pengelolaan daerah irigasi sebagai satu kesatuan pengelolaan.
- (3) Dalam rangka pemenuhan kebutuhan air irigasi untuk berbagai kebutuhan, Bupati membentuk Komisi Irigasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (4) Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud ayat (3) mempunyai fungsi membantu Bupati dalam peningkatan kerja pengelolaan irigasi, terutama pada Bidang Penyediaan, Pembagian, dan Pemberian Air irigasi bagi tanaman dan untuk keperluan lainnya serta merekomendasi prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi Kabupaten.
- (5) Dalam rangka koordinasi pengelolaan daerah irigasi yang jaringan utamanya berfungsi multiguna dibentuk Forum Koordinasi Daerah Irigasi.

Pasal 8

Pembagian wewenang dan tanggungjawab serta mekanisme kerja antar Lembaga Pengelola Irigasi diatur oleh Bupati.

Pasal 9

- (1) Penyerahan kewenangan pengelolaan irigasi kepada P3A Dharma Tirta dilakukan secara demokratis dengan prinsip satu sistem irigasi satu kesatuan pengelolaan.
- (2) Penyerahan kewenangan dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan wilayah kerja P3A Dharma Tirta dilakukan pada daerah irigasi atau sebagian daerah irigasi.
- (3) Penyerahan kewenangan pengelolaan dimaksud ayat (2) ditetapkan melalui kesepakatan tertulis antara Pemerintah Daerah dan P3A Dharma Tirta tanpa penyerahan kepemilikan aset jaringan irigasi.

Pasal 10

Penyerahan kewenangan pengelolaan irigasi pada daerah irigasi yang jaringan irigasinya multiguna dilaksanakan melalui kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah, P3A Dharma Tirta dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya.

Pasal 11

Apabila berdasarkan audit pengelolaan irigasi P3A Dharma Tirtadinyatakan gugur dalam pengelolaan irigasi yang telah diserahkan, maka pengelolaan irigasi diambil kembali oleh Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam Berita Acara.

Bagian Kedua P3A Dharma Tirta

Pasal 12

Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan P3A Dharma Tirta melalui penguatan, peningkatan kemampuan, fasilitas serta pemberian bantuan kepada P3A Dharma Tirta.

Pasal 13

- (1) Dengan memperhatikan perkembangan daerah irigasi, Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan atau pengembangan P3A Dharma Tirta yang secara organisatoris teknis dan finansialnya mampu untuk disertai wewenang, tugas dan kewajiban dalam pengelolaan irigasi.
- (2) Setiap pihak yang menggunakan air irigasi baik perorangan maupun Badan Hukum dan atau Badan Sosial harus menjadi anggota P3A Dharma Tirta.

Pasal 14

- (1) P3A Dharma Tirta dibentuk dari, oleh dan untuk petani pemakai air pada petak tersier atau wilayah Desa/Kelurahan atau jaringan irigasi kecil atau jaringan irigasi pedesaan atau jaringan irigasi lainnya.
- (2) Beberapa P3A Dharma Tirta dalam satu atau lebih petak tersier dapat membentuk gabungan P3A Dharma Tirta.
- (3) Beberapa gabungan P3A Dharma Tirta dalam satu atau lebih daerah irigasi dapat membentuk induk P3A Dharma Tirta.

Pasal 15

- (1) Beberapa induk P3A Dharma Tirta dan atau beberapa gabungan P3A Dharma Tirta dapat membentuk Forum Koordinasi P3A Dharma Tirta di tingkat Kecamatan atau tingkat Kabupaten.
- (2) Forum Koordinasi P3A Dharma Tirta tingkat Kecamatan atau Kabupaten dapat bekerja sama dengan Forum Koordinasi P3A Dharma Tirta tingkat Kecamatan atau Kabupaten lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

POLA PENGATURAN AIR IRIGASI

Bagian Pertama Hak Guna Air Irigasi

Pasal 16

- (1) Hak Guna Air Irigasi diberikan oleh Bupati kepada P3A Dharma Tirta, Badan Hukum, Badan Sosial, Perorangan dan Pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya pada setiap sumber air yang digunakan.
- (2) Hak Guna Air Irigasi sebagaimana dimaksud ayat (1) terutama diberikan untuk keperluan pertanian dengan tetap memperhatikan kepentingan usaha lainnya.
- (3) Hak Guna Air Irigasi sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan berdasarkan ketersediaan dan kebutuhan air pada pelayanan tertentu selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (4) Hak Guna Air diberikan dalam bentuk Ijin Pengambilan Air.
- (5) Pengaturan Penetapan Ijin Pengambilan Air diatur oleh Bupati.

Bagian Kedua Penyediaan Air Irigasi

Pasal 17

- (1) Penyediaan air irigasi diarahkan untuk mencapai hasil produksi yang optimal dengan tetap memperhatikan keperluan lainnya.
- (2) Dalam penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud ayat (1), Pemerintah Daerah mengusahakan optimalisasi penyediaan air dalam suatu Daerah Irigasi maupun antar Daerah Irigasi.

Pasal 18

- (1) Perencanaan tahunan penyediaan air irigasi disusun oleh Komisi Irigasi berdasarkan usulan P3A Dharma Tirta dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya.
- (2) Perencanaan tahunan penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Penyediaan air untuk mengatasi kekurangan air pada lahan pertanian tertentu dapat diupayakan dengan pompanisasi sesuai dengan hak guna air yang berlaku serta kebutuhan dan kemampuan masyarakat yang bersangkutan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.
- (4) Pompanisasi sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan dari air permukaan atau air bawah tanah setelah mendapat ijin dari yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pada kondisi air terbatas, Bupati menetapkan penyesuaian alokasi air bagi para pemegang hak guna air sesuai asas keadilan dan kesinambungan.

Bagian Ketiga Pembagian dan Pemberian Air Irigasi

Pasal 19

- (1) Rencana pembagian air pada daerah irigasi ditetapkan setiap tahun oleh P3A Dharma Tirta melalui Komisi Irigasi.

- (2) Rencana pembagian air untuk jaringan irigasi yang berfungsi multiguna ditetapkan setiap tahun atas dasar musyawarah antara P3A Dharma Tirta dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya melalui Forum Koordinasi Daerah irigasi.
- (3) Pembagian air irigasi ditetapkan oleh P3A Dharma Tirta tingkat daerah irigasi sesuai dengan rencana pembagian air berdasarkan prinsip keadilan, kesinambungan dan musyawarah pihak yang berkepentingan.
- (4) Pembagian air irigasi ke petak tersier harus dilakukan melalui bangunan sadap yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Untuk pencatatan pembagian dan pemberian air pada bangunan bagi dan bangunan sadap dilengkapi dengan alat pengukur debit dan papan operasi.

Pasal 20

- (1) Dalam rangka pembagian dan pemberian air secara tepat guna setiap daerah irigasi, P3A Dharma Tirta menyusun jadwal pemakaian air irigasi dan menginformasikan kepada pemakai air dan pihak terkait lainnya sebelum musim tanam dimulai.
- (2) Dalam pelaksanaan pembagian dan pemberian air sebagaimana dimaksud ayat (1) apabila diperkirakan debit air irigasi tidak mencukupi kebutuhan, P3A Dharma Tirta menetapkan prioritas pembagian air irigasi sesuai dengan situasi dan kondisi setempat.
- (3) Pembagian dan pemberian air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak mengurangi kewajiban P3A Dharma Tirta untuk memberikan air irigasi guna keperluan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

Pasal 21

- (1) P3A Dharma Tirta bersama Kepala Dinas Pekerjaan Umum dapat menetapkan waktu dan bagian jaringan irigasi yang harus dikeringkan untuk keperluan pemeriksaan dan atau perbaikan.

- (2) Waktu pengeringan dari bagian jaringan irigasi yang akan dikeringkan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus ditentukan secara tepat dan diberitahukan kepada pemakai air selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan pengeringan.
- (3) Pengeringan yang lebih lama dari 2 (dua) minggu setiap musim hanya dapat dilaksanakan dalam keadaan darurat dengan persetujuan P3A Dharma Tirta.

Bagian Keempat Penggunaan Langsung Air Irigasi Dari Sumber Air

Pasal 22

- (1) Setiap penggunaan air irigasi dari sumber air permukaan atau air bawah tanah harus mendapat ijin dari Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk melaksanakan penyelenggaraan penggunaan air irigasi dalam satu daerah irigasi, P3A Dharma Tirta menunjuk petugas pembagi air.

Bagian Kelima Drainase

Pasal 23

- (1) Untuk mengatur air irigasi secara baik yang memenuhi syarat-syarat teknik irigasi dan pertanian maka pada setiap pembangunan jaringan irigasi disertai dengan pembangunan jaringan drainase yang merupakan satu kesatuan dengan jaringan irigasi yang bersangkutan.
- (2) Air irigasi yang disalurkan kembali kesuatu sumber air melalui jaringan drainase harus dilakukan upaya pengendalian atau pencegahan pencemaran agar memenuhi syarat-syarat kualitas tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) P3A Dharma Tirta dan masyarakat wajib ikut serta menjaga kelangsungan fungsi jaringan drainase sebagaimana dimaksud ayat (1) dan dilarang mendirikan bangunan ataupun melakukan tindakan lain yang dapat mengganggu fungsi drainase.

BAB V

PENGEMBANGAN JARINGAN IRIGASI

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan Rencana Induk Pengembangan Irigasi Daerah berdasarkan atas Rencana Pengembangan Sumber Daya Air dan Rencana Tata Ruang Wilayah serta memperhatikan pelestarian sumberdaya air.
- (2) Rencana Induk Pengembangan Irigasi sebagaimana dimaksud ayat (1) didasarkan pada kesepakatan bersama antar sektor, antar wilayah dan antar Pemerintah Daerah, masyarakat dan petani serta pihak lain yang berkepentingan.

Pasal 25

- (1) Pembangunan Jaringan Irigasi dilaksanakan berdasarkan Rencana Induk Pengembangan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
- (2) Pemerintah Daerah memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam pembangunan baru jaringan irigasi utama dan perluasan areal irigasi diluar wilayah kerja P3A Dharma Tirta.
- (3) Pembangunan irigasi tersier dan perluasan areal menjadi wewenang, tugas dan tanggung jawab P3A Dharma Tirta di wilayah kerja.
- (4) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan pembangunan jaringan dan perluasan areal irigasi sebagaimana dimaksud ayat (3) berdasarkan kesepakatan dengan P3A Dharma Tirta dan tetap memperhatikan prinsip kemandirian.

BAB VI

OPERASI DAN PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI

Bagian Pertama Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab

Pasal 26

- (1) P3A Dharma Tirta memiliki wewenang tugas dan tanggung jawab dalam operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dalam wilayah kerjanya.
- (2) Dalam menyelenggarakan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi yang berfungsi multiguna P3A Dharma Tirta melakukan koordinasi dengan para petani pemakai air irigasi untuk keperluan lain melalui Forum Koordinasi Daerah Irigasi.
- (3) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi milik Badan Hukum, Badan Sosial, perorangan dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya menjadi tanggung jawab pihak yang bersangkutan.

Pasal 27

Untuk menyelenggarakan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi yang dikelola oleh P3A Dharma Tirta Pemerintah Daerah memberikan bantuan dan fasilitas yang diperlukan dengan memperhatikan prinsip kemandirian.

Bagian Kedua Pengamanan Jaringan Irigasi

Pasal 28

Pemerintah Daerah bersama-sama dengan P3A Dharma Tirta, Badan Hukum, Badan Sosial, perorangan dan pemakai air untuk keperluan lainnya bertanggung jawab dan wajib melakukan pengamanan jaringan irigasi untuk menjamin kelangsungan kerjanya.

Pasal 29

- (1) Dalam upaya pengamanan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud Pasal 28 P3A Dharma Tirta, Badan Hukum, Badan Sosial, perorangan dan pemakai air untuk keperluan lainnya bersama-sama Pemerintah Daerah menetapkan Garis Sempadan yang diukur dari batas luar tubuh saluran dan atau bangunan irigasi dimaksud.
- (2) Untuk menghindari kehilangan air, P3A Dharma Tirta, Badan Hukum, Badan Sosial, perorangan dan pemakai air untuk keperluan lainnya dilarang mengambil air yang bukan haknya, membuat galian pada jarak minimal 2 (dua) meter dari luar garis sempadan.
- (3) P3A Dharma Tirta, Badan Hukum, Badan Sosial, perorangan dan pemakai air untuk keperluan lainnya dilarang mendirikan bangunan, mengubah, membongkar, merusak bangunan yang berada di dalam, di atas maupun melintasi saluran irigasi tanpa ijin Bupati.
- (4) P3A Dharma Tirta, Badan Hukum, Badan Sosial, perorangan dan pemakai air untuk keperluan lainnya untuk membuat jembatan, gorong-gorong dan atau bangunan lainnya di sungai dan saluran irigasi harus mendapat ijin Bupati.

BAB VII

REHABILITASI DAN PENINGKATAN JARINGAN IRIGASI

Pasal 30

- (1) P3A Dharma Tirta memiliki wewenang, tugas dan tanggung jawab dalam rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi diwilayah kerjanya.
- (2) Pemerintah Daerah atau Pihak lain dapat memberikan bantuan fasilitas rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud ayat (1) berdasarkan permintaan dari P3A Dharma Tirta dengan memperhatikan prinsip kemandirian.

- (3) Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi milik Badan Hukum, Badan Sosial, perorangan dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya menjadi tanggung jawab yang bersangkutan.
- (4) Perubahan dan atau pembongkaran jaringan irigasi yang mengubah bentuk dan fungsi jaringan irigasi harus mendapat ijin Bupati.

BAB VIII

INVENTARISASI JARINGAN IRIGASI

Pasal 31

- (1) Inventarisasi Daerah Irigasi meliputi kegiatan pencatatan/pendataan fisik, kondisi dan fungsi jaringan irigasi, ketersediaan air, areal pelayanan serta lembaga pengelola irigasi.
- (2) Inventarisasi Daerah Irigasi merupakan salah satu persyaratan dalam penyerahan kewenangan pengelolaan irigasi.
- (3) Pemerintah Daerah bersama P3A Dharma Tirta melakukan inventarisasi daerah irigasi yang berada di wilayahnya sebagaimana dimaksud ayat (2).
- (4) Berdasarkan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud ayat (3) Pemerintah Daerah menetapkan daftar inventarisasi sesuai kewenangannya.
- (5) Inventarisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud ayat (4) setiap akhir tahun.

BAB IX

AUDIT PENGELOLAAN IRIGASI

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya melakukan audit pengelolaan irigasi untuk menjamin kesesuaian antara pelaksanaan pengelolaan dengan kesepakatan yang mengikat antara Pemerintah Daerah dan P3A Dharma Tirta, Badan Hukum, Badan Sosial, perorangan dan pemakai air untuk keperluan lainnya.
- (2) Audit pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan setiap tahun oleh Pemerintah Daerah dan didampingi oleh P3A Dharma Tirta, Badan Hukum, Badan Sosial, perorangan dan pemakai air untuk keperluan lainnya.

BAB X

MANAJEMEN ASET IRIGASI

Pasal 33

- (1) Perencanaan manajemen aset jaringan irigasi merupakan kegiatan rencana pelaksanaan serta pembiayaan operasi dan pemeliharaan, rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi untuk menjamin pengamanan dan kelangsungan fungsi jaringan irigasi.
- (2) Rencana manajemen aset pada jaringan-jaringan irigasi yang kewenangan pengelolaan sudah diserahkan, disusun oleh Pemerintah Daerah bersama P3A Dharma Tirta, Badan Hukum, Badan Sosial, perorangan dan pemakai air untuk keperluan lainnya berdasarkan hasil inventarisasi dan berita acara penyerahan kewenangan pengelolaan irigasi dan dibahas oleh Komisi Irigasi.
- (3) Rencana manajemen aset pada jaringan irigasi yang kewenangan pengelolaannya belum diserahkan, disusun oleh Pemerintah Daerah bersama P3A Dharma Tirta, Badan Hukum, Badan Sosial, perorangan dan pemakai air untuk keperluan lainnya berdasar hasil inventarisasi dan dibahas oleh Komisi Irigasi.
- (4) Rencana manajemen aset jaringan irigasi sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XI

KELANGSUNGAN SISTEM IRIGASI

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat sesuai dengan kewenangan mempertahankan sistem irigasi secara keberlanjutan dengan mewujudkan kelestarian sumber daya air, melakukan pemberdayaan P3A Dharma Tirta, mencegah alih fungsi lahan beririgasi untuk kepentingan lain dan mendukung peningkatan pendapatan petani.
- (2) Untuk menjamin kelangsungan sistem irigasi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pemerintah Daerah melakukan penegakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan irigasi.

Pasal 35

- (1) Perubahan penggunaan lahan beririgasi untuk kepentingan lain selain pertanian dengan tujuan komersial dalam suatu daerah irigasi yang telah ditetapkan, harus memperoleh ijin Bupati dengan mengacu pada tata ruang yang telah ditetapkan, serta memberikan kompensasi lainnya setara dengan biaya pembangunan jaringan irigasi dan setara dengan biaya pencetakan lahan beririgasi baru.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan penertiban pada lahan beririgasi yang tidak berfungsi dengan memfungsikan kembali sesuai dengan tata ruang yang telah ditetapkan.

BAB XII

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 36

- (1) Dinas pekerjaan Umum melaksanakan pengendalian, penertiban, dan pengamanan terhadap prasarana jaringan irigasi.

- (2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini adalah Bupati atau instansi yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 37

P3A Dharma Tirta, Badan Hukum, Badan Sosial, perorangan dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya, menyediakan informasi pengelolaan irigasi dan memberikan dukungan dalam pelaksanaan pengendalian dan pengawasan.

BAB XIII

PEMBIAYAAN

Pasal 38

- (1) Pembiayaan pembangunan jaringan irigasi utama menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Pembiayaan pengelolaan irigasi dilakukan oleh P3A Dharma Tirta di wilayah kerjanya secara otonom dan mandiri.
- (3) Pemerintah Daerah membantu dalam penyediaan dana pengelolaan irigasi dan penyalurannya berdasarkan kesepakatan antara Pemerintah Daerah dan P3A Dharma Tirta dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (4) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi milik Badan Hukum, Badan sosial, perorangan dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya menjadi tanggung jawab pihak yang bersangkutan.

Pasal 39

- (1) Pembiayaan pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) disalurkan melalui dana pengelolaan irigasi untuk efisiensi dan efektivitas penggunaan dana pengelolaan irigasi.
- (2) P3A Dharma Tirta dapat mengajukan usulan pemanfaatan dana pengelolaan irigasi kepada Komisi Irigasi.

- (3) Prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi ditentukan oleh Komisi Irigasi berdasarkan prinsip keadilan dan transparan.
- (4) Penggunaan dana pengelolaan irigasi ditetapkan Bupati berdasarkan rekomendasi dari Komisi Irigasi.

BAB XIV

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 40

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Irigasi.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 41

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 29 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diancam dengan Pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Apabila pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Badan Hukum atau Badan Sosial maka ancaman pidana dikenakan pada pengurusnya.
- (3) Selain ketentuan sebagaimana tersebut ayat (1), bangunan harus dibongkar dengan beban biaya yang bersangkutan tanpa mendapat ganti rugi.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di R e m b a n g
pada tanggal 16 Juli 2003

BUPATI REMBANG

H. HENDARSONO

Diundangkan di R e m b a n g
pada tanggal 22 Juli 2003
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
R E M B A N G**

Drs. H. WIRATMOKO .MM
Pembina Tingkat I
NIP. 500 050 480

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2003 NOMOR 17